



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDLATUL ATHFAL "AL-ISHLAH" DESA SIDOMULYO
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, tertanggal 25 Maret 2013 Nomor : 03/RA.AIS/III/2013;
- b. Hasil Penelitian Pendirian Pengurus Raudlatul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal 2 Mei 2013.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENBATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL "AL-ISHLAH" DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga** : Kepada Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal "AL-Ishlah" Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Juli 2013



KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATENBATANG,

MUCH. BISRI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengawas RA/TK, MI/SD Kecamatan Limpung.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kerenterian Agama Kabupaten
Batar.g

Nomor : 64 Tahun 2013
Tanggal : 1 Juli 2013

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL

NO.	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Statistik
1.	RA "AL-ISHLAH"	Jl. Raya Limpung- Pecalungan Km 04 Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang 51271	101233250118

